



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MUKOMUKO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR 43 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

**PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/17/1706/VIII/2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor Register : 001/PS.REG/17/1706/VIII/2023 yang dalam amar Putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Lampiran III Daerah Pemilihan Mukomuko 2 (dua) dengan memasukkan a.n Andopo Putra dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Daerah Pemilihan Mukomuko 2 (dua);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasca Putusan Bawaslu Nomor Register : 001/PS.REG/17/1706/VIII/2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor Register : 001/PS.REG/17/1706/VIII/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/17/1706/VIII/2023.
- KESATU : Menetapkan saudara Andopo Putra sebagai calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Daerah Pemilihan Mukomuko 2 (dua) nomor urut 8 (delapan).
- KEDUA : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Mukomuko 2 (dua) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.
- KEEMPAT : Menetapkan rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 8 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nova Arianti

LAMPIRAN I  
 DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
 PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO  
 NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/17/1706/VIII/2023

**DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA  
 DPRD KABUPATEN MUKOMUKO  
 DAERAH PEMILIHAN : MUKOMUKO 2 PARTAI DEMOKRASI  
 INDONESIA PERJUANGAN**

<b>3</b>		<b>PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</b>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		DEDY KURNIAWAN, S.Sos.	L	MUKOMUKO
2		ADIMAS YOGA WIJAYA, S.H.	L	MUKOMUKO

3

PARTAI DEMOKRASI  
INDONESIA PERJUANGAN



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		SITI MU'ALLIMAH	P	MUKO MUKO
4		NOPA PUTRI	P	MUKO MUKO
5		WALPAJRI	L	MUKO MUKO
6		ZULHAZI	L	MUKO MUKO
7		AYU WIDYA NINGSIH	P	MUKO MUKO



LAMPIRAN II  
 DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
 PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO  
 NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/17/1706/VIII/2023

**REKAPITULASI DAFTAR CALON  
 SEMENTARA ANGGOTA DPRD  
 KABUPATEN MUKOMUKO**

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	12	5	29%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	14	10	42%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	16	9	36%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	16	9	36%
5	Partai NasDem	NasDem	16	9	36%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	0	2	100%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	6	3	33%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	9	8	47%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	16	8	33%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	16	9	36%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	1	1	50%
14	Partai Demokrat	PD	14	8	36%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	12	8	40%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	13	7	35%

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO**

1. Ketua	DENY SETIABUDI	<i>Deny</i>
2. Anggota	EFRA BUDIMAN	<i>Efra</i>
3. Anggota	ENDANG SURYA BAKTI	<i>DL</i>
4. Anggota	MARJONO	<i>DL</i>
5. Anggota	MISBAHUL AMRI	<i>Misbahul</i>

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO**



**DENY SETIABUDI**